

SISTEM PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM

Andi Nurhani Mufrih, Nur Taufiq Sanusi, Hadi Daeng Mapuna

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: adimufrih@gmail.com

Abstrak

Sistem pengawasan OJK pada perbankan syariah dalam penerapannya dengan memberikan perizinan, mengintegrasikan seluruh ketentuan, dan mengintegrasikan perizinan satu pintu. Ditinjau dari hukum Islam sistem pengawasan OJK pada perbankan syariah hanya dalam bentuk memberikan aturan dan ketentuan terkait pengelolaan dan perizinan perbankan dalam hal ini melakukan pengawasan secara langsung dengan mengeluarkan peraturan OJK, dan pengawasan secara tidak langsung dengan bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi kepatuhan perbankan terhadap ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang di gunakan. Secara tidak langsung OJK bertindak sebagai Lembaga *Al-Hisbah* yakni istilah lembaga pengawas yang mengawasi perjalanan pasar, dan DPS yang dibentuk oleh OJK bersama DSN sebagai *Muhtasib* yakni seorang yang diutus untuk melakukan pengawasan secara langsung dalam sektor perbankan syariah pada setiap bank syariah. Namun dalam hal ini OJK hanya memberikan kewenangan kepada DPS hanya sebatas mengontrol dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan konsep syariah pada sektor perbankan syariah, dan tidak memiliki otoritas untuk memberikan ketentuan serta kebijakan atau menghakimi, dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pada bank syariah. Tentu dengan perkembangan dan peningkatan ekonomi syariah di Indonesia ini perlunya untuk selalu diawasi secara khusus dan DPS yang bertindak sebagai *Muhtasib* dalam pengawasan dan DPS diberikan kewenangan khusus selain mengontrol dan menilai, melainkan juga memberikan kebijakan, dan ketentuan terkait perizinan sebelum, dan sedang berjalannya kegiatan pada sektor perbankan syariah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Syariah, Sistem Pengawasan.

Abstract

the implementation of the OJK supervisory system in Islamic banking by providing licensing, integrating all provisions, and integrating one-stop licensing In terms of Islamic law, the OJK supervision system in sharia banking is only in the form of providing rules and regulations related to banking management and licensing, in this case conducting direct supervision by issuing OJK regulations, and indirect supervision in collaboration with the National Sharia Council (DSN) to establish a Sharia Supervisory Board (DPS) to oversee banking compliance with the provisions and principles of sharia used OJK indirectly acts as the Al-Hisbah Institution, which is the term for a supervisory agency that oversees market travel, and the DPS formed by the OJK together with DSN as Muhtasib, namely a person sent to conduct direct supervision in the Islamic banking sector at each Islamic bank. However, in this case the OJK only gives DPS authority to control and provide an assessment of the implementation of the sharia concept in the Islamic banking sector, and does not have the authority to provide

provisions and policies or to judge, in supervising the implementation of activities at Islamic banks. of course with the development and improvement of the sharia economy in Indonesia, it is necessary to always be specially supervised and DPS which acts as Muhtasib in supervision and DPS is given special authority besides controlling and assessing, but also providing policies and provisions related to permits before, and ongoing activities at Islamic banking sector.

Keywords: *Financial Services Authority, Islamic Banking, Islamic Law, Supervision System.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Mereka menjalankan segala aktifitasnya atas dasar paham agama atau sesuai dengan aturan dan ajaran Islam. Dalam Islam, manusia telah dianugerahkan sebuah amanah sebagai khalifah di bumi. Status ini menjadi acuan dasar untuk melakukan segala aktifitas serta kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Dasar hukum Islam untuk menentukan hukumnya selalu merujuk pada al-Qur'an yang diturunkan dan sudah lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia di muka bumi ini. Kemudian secara khusus mengenai tata cara pelaksanaan dan lain-lain diatur dalam hadis Rasulullah saw. Mengenai dengan hal-hal baru tidak diatur dalam hadis nabi, melainkan dikalangan ahli filsafat hukum Islam menggunakan metode (ushul fiqh) dalam menggali hukum-hukum Islam dari al-Qur'an dan Hadis (thuruuql istinbathul ahkaam) tersebut dinamakan Ijtihad.¹

Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia membutuhkan adanya bank yang melakukan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 untuk menampung kebutuhan tersebut dengan istilah kegiatan bagi hasil. Demikian pada tahun 1998 secara terang-terangan digunakanlah istilah "Prinsip Syariah" yang tertuang pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dan lebih tegas lagi dikeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada 16 Juli 2008.²

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah untuk menyimpan dana-dana yang didapatkan, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa pembiayaan yang diberikan, serta melancarkan mekanisme pembayaran bagi semua sektor perekonomian.³

Pada tahun 1999, pemerintah menerbitkan undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menjelaskan tentang tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk memelihara kestabilan nilai rupiah.⁴ Setelah itu, beberapa amandemen undang-undang Bank Indonesia dilakukan, Pertama UU No.3 Tahun 2004, Kedua UU No. 2

¹ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)* (Cet; I, Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 4-5.

² Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)* h. 31-32

³ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah konsep dan regulasi* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), h.3.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, Bab III, Pasal 7.

Tahun 2008, yang didalamnya dijelaskan bahwa yang menjadi tugas dan wewenang Bank Indonesia ialah mengatur dan mengawasi bank.⁵

Pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pada tanggal 31 Desember 2013, telah melakukan transisi dalam tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Dalam pengawasan tersebut OJK melakukan pengaturan dan pengawasan baik pada bank konvensional maupun bank syariah. Dengan demikian lembaga inilah yang melakukan pengawasan serta pengaturan terhadap segala sektor lembaga jasa keuangan.⁶

Perbankan merupakan salah satu sektor jasa keuangan yang menjadi kewenangan OJK dalam pengaturan, pengawasan, dan penyidikan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional dan syariah, yang dimaksud dengan sektor perbankan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan konvensional dan undang-undang mengenai perbankan syariah.⁷

Dalam UU OJK tidak menjelaskan secara implisit terkait perbankan syariah, melainkan hanya menyebutkan sekali dalam ketentuan umum pada bab pertama pasal 1 ayat 5. Ketentuan ini tidak membahas secara khusus terkait sistem pengawasan OJK pada perbankan syariah, berdampak pada keraguan dan ketidakjelasan kewenangan dan sistem OJK dalam melakukan pengawasan pada perbankan syariah, sehingga tidak ada jaminan atas pelaksanaan tugas dan kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan pada perbankan syariah sesuai dengan hukum Islam (prinsip syariah).

Pada tahun 2018 total aset perbankan syariah mencapai 12,5% menjadi Rp 477 triliun dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp 424 triliun, namun pangsa pasar perbankan syariah hingga Mei 2019 masih mencapai 5,85% dari total aset industri perbankan secara nasional masih dikategorikan lambat dibanding dengan perbankan konvensional. Salah satu faktor lambatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia adalah kurang optimalnya pengaturan dan pengawasan pada perbankan syariah, sehingga menyebabkan kurangnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap bank syariah yang berdampak pada perkembangan ekonomi nasional dan kesesuaian pelaksanaan suatu bank dengan prinsip-prinsip syariah.⁸ OJK yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan pada sektor perbankan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat atas pengawasan yang dilakukan OJK pada lembaga perbankan syariah atas kesesuaiannya dengan hukum Islam.

⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*, Bab III, Pasal 8.

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Bab III, Pasal 6.

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Bab I, Pasal 1.

⁸Republika, "Penyebab Perkembangan Bank Syariah di Indonesia Lambat", *Situs Resmi Republika*, <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/12/08/pjdd1q383-penyebab-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia-lambat> (25 Januari 2020).

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode *Library Research* (penelitian pustaka). Pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi normatif, dengan norma positif dan syariah. Dan pada penelitian ini akan menganalisis sistem pengawasan OJK pada perbankan syariah dalam Hukum Islam.

Dalam pengumpulan data dan referensi peneliti merujuk pada literasi tertulis yang diterbitkan oleh OJK yang dipublikasikan pada media yang menjelaskan terkait perkembangan lembaga dan mekanisme pengawasan yang dilaksanakan pada perbankan syariah.

Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Kemudian data yang didapatkan dari sistem pengawasan OJK dianalisis, dan disimpulkan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian. Deskriptif ini meliputi isi dan struktur hukum positif dan hukum Islam yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan sistem pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan Syariah pada Perbankan Syariah yang menjadi objek penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Otoritas Jasa Keuangan dan Sistem Pengawasan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) pada tanggal 22 November 2011 untuk melakukan pengawasan secara terpadu terhadap industri jasa keuangan. Dalam hal ini semula perbankan berada dalam pengawasan Bank Indonesia kini beralih pada OJK. Secara yuridis merumuskan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain dengan tugas dan fungsi melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan maupun pemerintah kecuali untuk hak-hak yang tegas diatur dalam undang-undang ini.⁹ Bentuk pengawasan pada perbankan ini dengan maksud untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari bank sentral ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar bank sentral.¹⁰

Demikian peralihan pengawasan tersebut atas dasar Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan sebagai berikut:¹¹

- a. Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang;
- b. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Penjelasan Bab I, Pasal 2.

¹⁰Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.281.

¹¹Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999," dalam *Undang-Undang Bank Indonesia 2004*, Pasal 34.

Pengaturan serta pengawasan perbankan syariah juga merupakan salah satu tugas alih fungsi dari Bank Indonesia kepada OJK yang tertuang pada Undang-Undang Syariah. Pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur dengan jelas pembinaan dan pengawasan bank syariah dibawah pengawasan Bank Indonesia antara lain mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan, dan kepengurusan (termasuk uji kemampuan dan kepatutan), kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank syariah dan UUS.¹²

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada bank syariah dan UUS meliputi pengawasan tidak langsung *off-site supervision* atas dasar laporan bank dan pengawasan langsung *on-site supervision*. Beralihnya tugas pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia kepada OJK maka menjadi penting menakar kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan pada perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 akan dijelaskan sebagai berikut:¹³

- a. Penentuan kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank syariah;
- b. Memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat dan pihak-pihak lain yang terkait dengan bank;
- c. Memerintahkan bank melakukan pemblokiran rekening tertentu baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan yang diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan dari OJK yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK;
- d. Menugaskan kantor akuntan publik dan atau pihak lainnya yang melaksanakan pemeriksaan dan menyatakan bank syariah tidak dapat disehatkan dan menyerahkan kepada LPS untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan;
- e. Mencabut izin usaha bank syariah yang tidak dapat diselamatkan atas permintaan LPS dan mencabut izin usaha bank syariah yang telah melaksanakan kewajibannya atas permintaan bank yang bersangkutan;
- f. Melakukan tindak lanjut pengawasan yang termaktub pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang mencakup antara lain:
 - 1) Melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan;
 - 2) Dalam hal OJK mengindikasikan bank tertentu yang mengalami kesulitan atau kesehatan yang memburuk segera menginformasikan kepada Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah berikutnya.

Dalam melakukan pengawasan OJK memiliki beberapa kewenangan secara umum kepada seluruh lembaga perbankan dengan secara langsung dan tak langsung. Pengawasan secara langsung terdiri pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan mendapatkan gambaran kaeadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui kegiatan tidak sehat yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan secara tidak

¹²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Penjelasan Bab VIII, Pasal 50.

¹³Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, h.290-292

langsung yakni melalui alat pemantauan berupa laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan lainnya.¹⁴

Menyelenggarakan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam Sektor Jasa Keuangan berdasarkan pada pasal 5 UU No. 21 tahun 2011, melakukan penerapan sebagai berikut:¹⁵

1. Membentuk satuan-satuan yang melaksanakan tugas pengaturan, perizinan, dan pengawasan terintegrasi.
2. Mengintegrasikan pengaturan seluruh LJK dari sektor Perbankan.

OJK telah, sedang, dan akan terus melakukan upaya untuk mengintegrasikan peraturan, baik konvensional maupun syariah. beberapa contoh peraturan POJK No.27/POJK.03/2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak bank syariah dan POJK No.13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

3. Mengintegrasikan perizinan seluruh SJK melalui satu pintu.

Mengintegrasikan pengawasan terhadap seluruh LJK pengawasan secara terintegrasi oleh OJK telah dimulai dengan pelaksanaan pengawasan terhadap beberapa LJK yang tergabung dalam satu konglomerasi. Sehubungan dengan hal itu OJK telah menerbitkan ketentuan sebagai berikut:

- a. POJK Nomor 17/POJK.0/2014 tentang penerapan manajemen risiko terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan.
- b. POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang penerapan tata kelola terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan; dan
- c. POJK Nomor 26/POJK.03/2015 tentang kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

Sistem pengawasan OJK untuk Menjalankan tugas pengawasan pada perbankan syariah, menggunakan dua pendekatan yaitu:¹⁶

1. Pengawasan berdasarkan kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasional dan pengelolaan bank syariah menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.
2. Pengawasan berdasarkan resiko dengan menggunakan metodologi resiko yang memungkinkan pengawasan dapat mendeteksi resiko yang signifikan secara dini dan dapat mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.

Dalam pelaksanaan kegiatan perbankan syariah dalam hal ini OJK memberikan kewenangan khusus untuk pelaksanaan pengawasan dalam bentuk kepatuhan dan risiko pada perbankan syariah. Pelaksanaan pengawasan yang dimaksud ialah kepatuhan perbankan syariah terhadap nilai-nilai syariah yang menjadi prinsip dasar pada perbankan syariah dan tingkat risiko kesesuaian hukum syariah terhadap pelaksanaan kegiatan pada perbankan syariah.

Pemberian kewenangan khusus tersebut diaktualisasikan dengan melakukan hubungan kerja dengan lembaga yang mempunyai kemampuan khusus, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional bekerjasama dengan

¹⁴ Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK, *Booklet Perbankan Indonesia*, edisi IV, (Maret, 2017), h. 22.

¹⁵OJK Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, *Booklet Perbankan Indonesia*, Edisi 5 (Maret, 2018), h. 41-42

¹⁶OJK Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, *Booklet Perbankan Indonesia*, Edisi 4 (Maret, 2017), h. 25

OJK dalam membentuk departemen khusus yang wajib dimiliki setiap bank syariah yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menjadi pelaku dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pada perbankan syariah.

2. Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga *Al-Hisbah*

Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat OJK sebagaimana telah dijelaskan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan pada lembaga jasa keuangan baik konvensional maupun syariah termasuk perbankan syariah.

OJK memiliki tujuan untuk menyelenggarakan lembaga secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, demi melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sebagaimana fungsi OJK dengan menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan pada sektor jasa keuangan konvensional maupun syariah. Maka dari itu, OJK sebagai lembaga pemerintah atau pemimpin yang bertanggung jawab pada stabilisasi perekonomian di Indonesia, harus memperhatikan kemashlahatan atau kepentingan umum.

Sebagaimana yang dijelaskan pada kaidah fiqih sebagai berikut:

تصرف الإمام على الراعية منوط بالمصلحة

Terjemahannya:

Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemashlahatan (kepentingan umum).¹⁷

Demikian tindakan kebijakan kepala negara yang dimaksud kaidah ini adalah kebijakan OJK dalam melakukan pengawasan pada perbankan syariah yang menjadi prioritas utamanya adalah kepentingan umum atau kepentingan umat.

Lembaga ini memiliki otoritas dengan fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, maka dari itu OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap beberapa sektor yakni, perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.¹⁸ Dalam hal lainnya dapat dipahami yang meliputi lembaga jasa keuangan yang menggunakan label syariah termasuk perbankan syariah.

Dengan tugas dan fungsi tersebutlah yang menjadi alasan OJK berkerjasama dengan Dewan Syariah Nasional yang biasa disingkat dengan DSN untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga jasa keuangan yang berlabel syariah. Demikian maksud dari tugas dan fungsi tersebut dapat menjaga stabilisasi pelaksanaan konsep syariah pada setiap sektor jasa keuangan syariah dan mempertahankan kepercayaan dan kesejahteraan umat. Maka dari itu pelaksanaan Dewan Pengawas Syariah telah menggunakan konsep syariah berdasarkan kaidah fiqih :

¹⁷ H. Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 61.

¹⁸ Departemen Perizinan Dan Informasi Perbankan OJK, *Booklet Perbankan Indonesia 2017*, edisi 4 (maret 2017), h. 4.

Terjemahannya:

Segala sesuatu itu bergantung pada maksud dan tujuannya atau niatnya.
 Sebagaimana kaidah tersebut atas dasar hadist :

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ : (يَقُولُ
 وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ). رَوَاهُ إِمَامَا الْمَحْدِثِينَ أَبُو عَبْدِ
 اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ بَرْدِزْبَةَ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمِ الْقَشِيرِيِّ
 النَّيْسَابُورِيِّ، فِي صَحِيحَيْهِمَا اللَّذَيْنِ هُمَا أَصْحَحُ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ.¹⁹

Terjemahannya:

Dari Amirul Mukminin bu hafsh Umar Bin Al Khatthab dia berkata: aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda : amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkan tersebut. (Diriwayatkan oleh dua imamnya para ahli hadist, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari dan Abdul Husain Musim bin Al-Hajjaj bin Musim Al-Qusyairu An-Naisaburi dalam dua kitab shahih mereka, yang keduanya merupakan kitab yang paling shahih diantara kitab-kitab yang ada.

Maksud dari kaidah diatas adalah setiap keputusan hukum tentang orang diadaptasi sesuai dengan niat mereka untuk melaksanakannya, sehingga seseorang dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan niat dan maksud serta tujuan yang diinginkan untuk menghasilkan sesuatu hukum.

Maka dari itu dengan tugas dan fungsi untuk memberikan pengaturan dan pengawasan pada lembaga jasa keuangan terkhusus pada sektor perbankan syariah secara tidak langsung telah menjadi lembaga pengawas atau *Al-Hisbah* pada lembaga jasa keuangan sektor perbankan syariah.

Kewenangan OJK mencakup pengaturan dan pengawasan memiliki lima poin. Kemudian untuk tiga poin diantara merupakan kewenangan dalam bentuk pengawasan. Kewenangan untuk mengawasi, mengenakan sanksi, dan penyidikan. Kewenangan mengawasi ini terbagi menjadi dua bagian yang pertama, pemeriksaan secara langsung terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan bank. Yang kedua, pengawasan tidak langsung melalui alat pemantau seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya.

Kewenangan untuk mengenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini

¹⁹ “Jami’ul ‘ulum wal hikam”, *Hadist Arba’in*, <https://haditsarbain.com/hadits/amalan-bergantung-pada-niat/> (28 Juli 2020).

mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

Kewenangan untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan termasuk juga perbankan. Penyidikan dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Hasil tersebut disampaikan ke jaksa untuk dilakukan penuntutan.

Memperhatikan dari beberapa kewenangan OJK diatas menjelaskan untuk penetapan kebijakan terkait pengawasan dan penentuan keberlangsungan pelaksanaan kegiatan usaha perbankan dibutuhkannya laporan serta informasi lainnya. Demikian laporan demikian ialah laporan pelaksanaan kegiatan usaha perbankan dan kpatuhan bank terhadap aturan serta konsep yang telah diterapkan pada perbankan. Terkait perbankan syariah juga dibutuhkannya laporan yang serupa dengan perbankan lainnya dan laporan dari pihak pengawas syariah atau dewan pengawas syariah yang akan melaporkan kegiatan usaha suatu bank, dimana selama pelaksanaan kegiatan usaha dalam kepatuhannya pada penanaman konsep syariah pada perbankan syariah.

Kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan dengan cara pengawasan secara langsung dan tidak langsung dikenal dalam Islam merupakan pengawasan dari luar. Pemerintah atau lembaga yang diberikan amanah untuk melakukan pengawasan dalam hal ini adalah OJK dengan cara mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya yang memungkinkan terjadinya kecurangan dan hal-hal yang menghalangi keberlangsungan bank. Sebagaimana tujuan dan fungsi lembaga *Al-Hisbah* dalam Islam dengan memerintahkan untuk melakukan perbuatan *ma'ruf* (kebaikan), dan mencegah terjadinya perbuatan *munkar* (keburukan).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Sistem pengawasan OJK pada perbankan syariah menyerupai sistem pengawasan pada sektor jasa keuangan perbankan sebagaimana pada umumnya. Terkhusus pada perbankan syariah menambahkan kewenangan khusus pada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bekerja sama pada Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk memberikan pengawasan khusus pada penerapan konsep syariah pada lembaga perbankan syariah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS pada perbankan syariah dalam bentuk laporan yang dibuat oleh DPS kepada OJK untuk menyampaikan perkembangan kegiatan usaha suatu sektor jasa keuangan pada perbankan syariah sesuai pada konsep dasar syariah. Dimana dalam pengawasan OJK pada perbankan syariah menggunakan dua bentuk pendekatan yakni pendekatan atas kepatuhan dan risiko. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kepatuhan terhadap penerepan nilai-nilai dan prinsip syariah dan tingkat risiko terhadap pelanggaran hukum dalam kegiatan usaha yang mengakibatkan risiko pada imbal hasil. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK pada perbankan syariah telah sesuai dengan konsep islam. Otoritas Jasa Keuangan bertindak sebagai lembaga *Al-Hisbah* sedangkan Dewan Pengawas Syariah pada setiap sektor perbankan syariah yang bertindak sebagai pengawas pada bank-bank syariah. Demikian sistem pengawasan yang dilakukan OJK dengan bekerjasama dengan DPS merupakan salah satu bentuk usaha untuk melaksanakan amanat syariah sebagaimana tujuan pada lembaga *Al-Hisbah* untuk melarang agar tidak terjadinya kemungkaran dan selalu melaksanakan kebaikan pada setiap kegiatan usaha yang dilakukan pada sektor perbankan syariah. Bentuk tindakan yang dilakukan oleh OJK dengan bekerja sama dengan Dewan Syariah

Nasional untuk membentuk DPS dikenal dengan istilah *saddu alzarī'ah* dengan demikian OJK telah memberikan kewenangan khusus kepada yang berwenang dan menguasai hal ini kepada DPS guna untuk mencegah terjadinya kerusakan atau keburukan dikemudian hal nanti. Untuk penerapan pada hasil penelitian ini dapat menjadikan pertimbangan untuk pertumbuhan sistem pengawasan OJK pada sektor jasa keuangan khususnya pada perbankan syariah. Dimana perbankan syariah memerlukan pengawasan khusus secara signifikan terutama pada penggunaan istilah “syariah” pada lembaga perbankan syariah.

2. Memerlukan penambahan atau pembaharuan kedudukan bagi DPS. Dimana DPS tidak hanya bertindak memberikan nilai saja, akan tetapi juga menjadi dewan penentu kebijakan terhadap penggunaan istilah “syariah” pada setiap sektor perbankan syariah yang ingin menggunakan istilah tersebut. Dengan maksud untuk menghilangkan istilah bahwa perbankan konvensional dan syariah tidak memiliki perbandingan yang signifikan, namun hanya perbedaan nama, istilah dan label saja namun masih mengandung unsur bunga atau riba. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh OJK dapat sepenuhnya memenuhi dan menggunakan konsep syariah sebagaimana yang kita pahami bahwa OJK adalah lembaga *Al-Hisbah* pada sektor jasa keuangan pada perbankan syariah dan Dewan Pengawas Syariah merupakan *Muhtasib* (penegak atau pelaksana pengawasan) pada perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agama, Kementrian, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Tafsir Al-Qur'an, 2002),
- Djazuli, H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. VII (Jakarta: Kencana, 2017),
- Mudjib, H. Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001),
- Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah konsep dan regulasi* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017),
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)* (Cet; I, Jakarta: Prenada Media Group, 2014),
- Syarifuddin, Prof. Dr. H. Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2008),

Jurnal

- OJK Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, *Booklet Perbankan Indonesia Volume 2 Nomor ISSN L 1858 4233* (Mei: 2015) hlm 75
- OJK Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, *Booklet Perbankan Indonesia Volume 4 Nomor ISSN L 1858 4233* (Maret: 2017) hlm 25
- OJK Departemen Perizinan Dan Informasi Perbankan, *Booklet Perbankan Indonesia Volume 5 Nomor ISSN L 1858 4233* (Maret 2018) hlm. 34

Website

- Republika, "Penyebab Perkembangan Bank Syariah di Indonesia Lambat", *Situs Resmi Republika*, <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/18/12/08/pjdd1q383-penyebab-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia-lambat>. (25 Januari 2020).
- "Jami'ul 'ulum wal hikam", *Hadist Arba'in*, <https://haditsarbain.com/hadits/amalan-bergantung-pada-niat/> (28 Juli 2020).

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999," dalam Undang-Undang Bank Indonesia 2004.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.